

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAFTAR DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	28.019
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T.



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/70
AR SIP

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR. - 004/J.A/10/1979.-

TUJUAN :

PELIMPAHAN DAN PEMBATAHAN TAHANAN YANG-
SECARA FISIK DILAKUKAN KEJAKSAAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ENJ ANG

1. Bahwa penahanan fisik bukan saja terikat pada syarat-syarat yuridis formil, tetapi juga menyangkut syarat-syarat pengamanan dan pelayanan serta tata tertib tempat penahanan itu sendiri.
2. Bahwa tahanan-tahanan yang perkaranya sudah dilimpahkan secara biasa ke Pengadilan, pada dasarnya sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab Hakim, sehingga harus diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan jika sebelumnya secara fisik penahanannya berada ditangan Kejaksaan.
3. Bahwa pengamanan dan persyaratan tempat penahanan yang lebih tepat adalah Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penahanan fisik yang dilakukan Kejaksaan haruslah hanya kalau sungguh-sungguh diperlukan dan hanya dapat diperintahkan oleh Jaksa Agung dan para Jaksa Agung-Muda.
4. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan instruksi penegasan mengenai penyerahan tahanan dan pembatasan penahanan yang secara fisik dilakukan oleh Kejaksaan.

INSAT

1. U.U. No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. U.U. No.16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia.

3. Keputusan Presiden R.I. No. 29 Tahun 1976 tentang -
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A : 1. Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Kepala Kejaksaan Negeri.

U N T U K : Pertama :

- Segera menyerahkan semua tahanan yang berada dalam -
tanggung jawabnya kepada Lembaga Pemasyarakatan, apa
bila perkaranya telah diserahkan kepada Hakim.

K e d u a :

- Hanya melakukan penahanan fisik di tempat penahanan
Kejaksaan, dalam hal-hal khusus yakni atas perintah
Jaksa Agung atau para Jaksa Agung Muda.

K e t i g a :

- Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 30 Oktober 1979.



AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said
ALI SAID, S.H.